

Standar Pelayanan Permintaan Data Statistik Sektoral

<i>Service Delivery</i>			
No.	Komponen	:	uraian
1	Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat resmi Permohonan Data Statistik Sektoral
2	Prosedur / Alur Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon membuat Surat Permohonan ke Dinas Komunikasi dan Informatika ▪ Verifikasi Kelengkapan Administrasi ▪ Fasilitasi Permohonan Permintaan Data
3	Waktu Pelayanan	:	1 hari (catatan:berkas lengkap dan benar)
4	Biaya/Tarif	:	Tidak Ada
5	Produk	:	Data Statistik Sektoral
6	Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ layanan.diskominfo@kayongutarakab.go.id ▪ helpdesk.diskominfo@kayongutarakab.go.id ▪ pengaduan.diskominfo@kayongutarakab.go.id
<i>Manufacturing</i>			
No.	komponen	:	uraian
7	Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ▪ Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral ▪ Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kayong Utara
8	Sarana dan Prasarana	:	Ruang Tunggu Komputer, Printer, Fotocopy, Jaringan Internet
9	Jumlah Pelaksana	:	2 Orang

10	Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menguasai Peraturan tentang Satu Data Indonesia ▪ Menguasai Portal yang digunakan untuk Diseminasi Data Statistik Sektoral
11	Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Dinas ▪ Kepala Bidang ▪ Kepala Seksi
12	Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap Konsumen data akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP pelayanan Permintaan data Statistik Sektoral ▪ Setiap Konsumen data akan mendapatkan data yang dibutuhkan jika data tersebut tersedia
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	Informasi yang disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dilakukan sewaktu waktu bila diperlukan